



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.P/2015/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon I.

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon II.

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon III.

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon IV.

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

hal. 1 dari 18 halaman, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Jnp.



[REDACTED], Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,
selanjutnya disebut pemohon V.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Jnp tanggal 27 Agustus 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa almarhum (pewaris) bernama [REDACTED]
[REDACTED] telah menikah dengan [REDACTED]
[REDACTED] pada tanggal 26 Juni 1977 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 249/115/VII/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu tertanggal 24 Oktober 1977.
- 2 Bahwa almarhum [REDACTED]
(pewaris) meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015 di Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- 3 Bahwa almarhum [REDACTED] tidak
menikah lagi dengan perempuan lain sampai meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015 karena sakit.
- 4 Bahwa ayah kandung [REDACTED]
pada tanggal 28 Januari 2015 yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1980 begitu pula ibu kandung
pewaris ([REDACTED]) yang bernama [REDACTED]



[REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1989 karena sakit.

- 5 Bahwa almarhum (pewaris) meninggalkan seorang isteri yang bernama [REDACTED] dan 4 orang anak yang masih hidup masing-masing bernama:

- [REDACTED] (anak kandung).
- [REDACTED] (anak kandung).
- [REDACTED] (anak kandung).
- [REDACTED] (anak kandung).

- 6 Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum (pewaris) juga meninggalkan sebuah rumah di [REDACTED] yang terletak di Jalan Teduh Bersinar Alauddin Makassar.

- 7 Bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kelengkapan administrasi dalam transaksi pelunasan atas rumah milik almarhum [REDACTED] sebagaimana tersebut di atas serta atas permintaan dari PT. BNI Cabang Bulukumba.

- 8 Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung oleh para pemohon di atas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon.

hal. 3 dari 18 halaman, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Jnp.



2 Menyatakan bahwa almarhum [REDACTED]
[REDACTED] (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015
karena sakit.

3 Menetapkan ahli waris dari [REDACTED]
[REDACTED] adalah:

a [REDACTED] (istri)

b [REDACTED] (anak kandung)

c [REDACTED] (anak kandung).

d [REDACTED] (anak kandung).

e [REDACTED] (anak kandung).

4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang
menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat
permohonan para pemohon yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama
Jeneponto dengan register Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Jnp tanggal 27 Agustus 2015
yang isinya telah mengalami perbaikan sebagaimana dalam penetapan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa :

1 Asli silsilah keturunan dari almarhum [REDACTED]
[REDACTED] (pewaris) yang diketahui oleh Kepala Kelurahan
[REDACTED], diberi tanda bukti P.1.

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum [REDACTED]
[REDACTED] dengan pemohon I Nomor 249/115/
VII/1977 tertanggal 24 Oktober 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala



Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut bermeterai cukup kemudian diberi tanda bukti P.2.

- 3 Asli surat keterangan kematian atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Nomor 017/RSUD-LDP/JP/RM/I/2015 tertanggal 28 Januari 2015, bukti P.3.
- 4 Fotokopi surat keterangan kematian atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan [REDACTED] Nomor 434/KLS/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.4.
- 5 Fotokopi surat keterangan kematian atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan [REDACTED] Nomor 435/KLS/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.5.
- 6 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 7304030907070001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 17 Februari 2015, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.6.
- 7 Fotokopi akta kelahiran atas nama pemohon II Nomor 7304-LT-25082015-0035 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.7.
- 8 Fotokopi akta kelahiran atas nama pemohon III Nomor 99/KCSVIII/1987 tertanggal 06 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

hal. 5 dari 18 halaman, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Jnp.



Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.8.

9 Fotokopi akta kelahiran atas nama pemohon IV Nomor 474.1/4283/DISP/XI/1996 tertanggal 12 November 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.9.

10 Fotokopi akta kelahiran atas nama pemohon V Nomor 7304-LT-25082015-0034 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.10.

11 Fotokopi buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0126517482 atas nama [REDAKSI], bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, telah diberi meterai, kemudian diberi tanda bukti P.11.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

[REDAKSI], 65, Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada [REDAKSI] Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di [REDAKSI], Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon I.
- Bahwa pemohon I adalah istri dari [REDAKSI] yang menikah pada tanggal 26 Juni 1977.



[REDACTED]

- Bahwa almarhum [REDACTED] hidup rukun dengan pemohon I dan hingga akhir hayatnya tidak mempunyai istri lain selain pemohon I.
- Bahwa ayah kandung [REDACTED] yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada [REDACTED], namun saksi tidak ingat tanggal meninggalnya ayah kandung dari [REDACTED].
- Bahwa ibu kandung [REDACTED] yang bernama [REDACTED] juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada [REDACTED], namun saksi tidak ingat tanggal meninggalnya ibu kandung dari [REDACTED].
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015 di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto karena sakit.
- Bahwa almarhum [REDACTED] mempunyai sebuah rumah yang berlokasi di [REDACTED].

hal. 7 dari 18 halaman, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Jnp.



- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah sebagai syarat administrasi untuk pelunasan rumah tersebut di atas.

[REDACTED], 45, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi adalah keponakan dari [REDACTED]
- Bahwa pemohon I adalah istri dari [REDACTED] yang menikah pada tanggal 26 Juni 1977.
- Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan almarhum [REDACTED] telah dikaruniai 4 orang anak yaitu [REDACTED]
- Bahwa almarhum [REDACTED] hidup rukun dengan pemohon I dan hingga akhir hayatnya tidak mempunyai istri lain selain pemohon I.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari [REDACTED] telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada [REDACTED], namun saksi tidak ingat tanggal meninggalnya ayah dan ibu kandung dari [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015 di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto karena sakit.
- Bahwa almarhum [REDACTED] mempunyai sebuah rumah yang terletak di [REDACTED].
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah sebagai syarat administrasi untuk pelunasan rumah tersebut di atas.

Bahwa para pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya para pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut di atas dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan para pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan permohonan penetapan ahli waris dan dengan didasarkan kepada identitas para pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa

hal. 9 dari 18 halaman, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Jnp.



“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jenepono.

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya para pemohon mendalilkan bahwa pemohon I adalah istri dari almarhum [REDACTED] dan mempunyai 4 orang anak yang masih hidup yaitu [REDACTED] (pemohon II), [REDACTED] (pemohon III), [REDACTED] (pemohon IV) dan [REDACTED] (pemohon V), kemudian almarhum [REDACTED] mempunyai ayah kandung bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1980 begitu pula ibu kandung pewaris yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1989 sedangkan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015 karena sakit, selain itu almarhum [REDACTED] juga mempunyai sebuah rumah yang terletak di [REDACTED] dan maksud para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk pelunasan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 berupa alat bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan fotokopi Akta Nikah yang menerangkan bahwa pemohon I dengan almarhum [REDACTED]



[REDACTED] telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 1977, dengan demikian telah terbukti pemohon I adalah istri dari almarhum [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang merupakan silsilah keluarga dari almarhum [REDACTED] yang mana dalam silsilah tersebut tercantum nama para pemohon sebagai istri dan anak-anak almarhum [REDACTED], dengan demikian telah terbukti para pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dari almarhum [REDACTED] yakni sebagai istri dan anak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 yang merupakan kartu keluarga atas nama almarhum [REDACTED] dan dalam kartu keluarga tersebut disebutkan jika pemohon I adalah istri dari almarhum [REDACTED], dengan demikian telah terbukti almarhum [REDACTED] adalah kepala keluarga dan pemohon I adalah istrinya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 hingga P.11 yang merupakan akta kelahiran dari pemohon II hingga pemohon V menyebutkan bahwa keempatnya adalah anak dari [REDACTED] dan pemohon I, dengan demikian telah terbukti bahwa [REDACTED] (pemohon II), [REDACTED] (pemohon III), [REDACTED] (pemohon IV) dan [REDACTED] (pemohon V) adalah benar anak-anak kandung dari almarhum [REDACTED] dan pemohon I.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang merupakan surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015 karena [REDACTED]

hal. 11 dari 18 halaman, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Jnp.



sakit, dengan demikian telah terbukti bahwa almarhum [REDACTED]
[REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 yang merupakan surat keterangan kematian dari kedua orang tua dari [REDACTED]
[REDACTED] yang menerangkan bahwa kedua orang tua dari almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada [REDACTED], dengan demikian telah terbukti bahwa kedua orang tua dari almarhum [REDACTED] tidak termasuk sebagai ahli waris almarhum [REDACTED] karena telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 yang merupakan buku tabungan atas nama [REDACTED] maka telah terbukti almarhum [REDACTED] telah meninggalkan harta waris kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, selain telah memenuhi ketentuan formil sebagai bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, pemohon I adalah istri dari almarhum [REDACTED]
[REDACTED] dan mempunyai empat orang anak yang masih hidup yaitu [REDACTED] (pemohon II), [REDACTED] (pemohon III), [REDACTED] (pemohon IV) dan [REDACTED] (pemohon V).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, orang tua almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum [REDACTED].



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015 karena sakit dan bukan karena sebab lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, almarhum [REDACTED] mempunyai sebuah rumah yang terletak di [REDACTED].

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk pelunasan rumah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 serta keterangan dua orang saksi para pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] telah menikah dengan [REDACTED] (pemohon I) dan telah memperoleh 4 orang anak masing-masing bernama [REDACTED] (pemohon II), [REDACTED] (pemohon III), [REDACTED] (pemohon IV) dan [REDACTED] (pemohon V).
- Bahwa ayah kandung [REDACTED] bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1980 begitu pula ibu kandungnya yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1989.

hal. 13 dari 18 halaman, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Jnp.



- Bahwa almarhum [REDACTED] mempunyai sebuah rumah yang terletak di [REDACTED]
- Bahwa tujuan para pemohon bermohon penetapan ahli waris adalah sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk proses pelunasan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, dijadikan pijakan bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan hubungan hukum antara pewaris dengan para pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hubungan hukum antara para pemohon dengan almarhum [REDACTED], terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan tiga unsur pokok hukum kewarisan yaitu pertama, pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kedua, ahli waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Ketiga, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (vide Pasal 171 huruf (a), (b) dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah terbukti, almarhum [REDACTED] yang meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015 adalah merupakan pewaris dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu [REDACTED] (pemohon I), [REDACTED] (pemohon II), [REDACTED] (pemohon III), [REDACTED] (pemohon IV) dan [REDACTED] (pemohon V) sedangkan



kedua orang tua almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari pewaris (almarhum [REDACTED]) yang masih hidup adalah istri dan keempat anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), maka pemohon II hingga pemohon V termasuk ke dalam bagian kelompok ahli waris menurut hubungan darah yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dari pewaris, sedangkan pemohon I termasuk dalam bagian kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan, dengan demikian telah terbukti para pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhum [REDACTED].

Menimbang, bahwa seorang ahli waris terhalang untuk menjadi ahli waris jika dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam selama 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah terbukti bahwa pewaris (almarhum [REDACTED]) telah meninggal dunia karena sakit dan bukan karena sebab lain sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia selain itu para ahli waris juga kesemuanya beragama Islam, dengan demikian majelis hakim menilai para pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris yang bernama [REDACTED].

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiga unsur dari kewarisan telah terpenuhi yaitu pertama pewaris dalam hal ini adalah almarhum [REDACTED]

hal. 15 dari 18 halaman, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Jnp.



[REDACTED], kedua ahli waris yakni [REDACTED]
(pemohon I), [REDACTED] (pemohon II),
[REDACTED] (pemohon III),
[REDACTED] (pemohon IV) dan [REDACTED]
[REDACTED] (pemohon V) semuanya beragama Islam dan tidak terhalang untuk
menjadi ahli waris, sedangkan unsur ketiga adalah tirkah atau harta peninggalan
dalam hal ini berupa sebuah rumah milik almarhum [REDACTED]
[REDACTED] yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa uraian pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim menilai permohonan para pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon harus dikabulkan,
maka dengan sendirinya para pemohon telah terbukti merupakan ahli waris dari
almarhum [REDACTED] dan memiliki hak
terhadap pokok tirkah yang merupakan peninggalan dari almarhum [REDACTED]
[REDACTED] karena alas hak tersebut, maka dalam perikatan-
perikatan atau tindakan keperdataan yang berkaitan dengan peninggalan tersebut,
telah beralih kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan ahli waris adalah
perkara perdata yang diajukan secara voluntair, dengan demikian seluruh biaya
yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon sesuai
dengan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) dan (5) Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2008.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N



- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon.
- 2 Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015 karena sakit.
- 3 Menetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED] adalah:
 - [REDACTED] (pemohon I)
 - [REDACTED] (pemohon II)
 - [REDACTED] (pemohon III)
 - [REDACTED] (pemohon IV)
 - [REDACTED] (pemohon V)
- 4 Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1436 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Idris, S.H.I. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Achmad Tasit, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

FADILAH, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

hal. 17 dari 18 halaman, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Jnp.



Ttd

Ttd

IDRIS, S.H.I.

HILMAH ISMAIL,

S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

ACHMAD TASIT, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)